



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR **580** TAHUN 2018
TENTANG

PEMBERIAN IZIN PERUBAHAN STATUS/TUKAR MENUKAR TANAH WAKAF
YANG TERLETAK DI KELURAHAN SUKARAMAI II KECAMATAN MEDAN AREA
KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA DENGAN TANAH PENUKAR
YANG TERLETAK DI KELURAHAN SUKARAMAI II KECAMATAN MEDAN AREA
KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Medan dan untuk pelaksanaan Rencana Umum Tata Ruang Kota Medan serta untuk meningkatkan efektifitas penggunaan tanah wakaf agar tanah wakaf dapat bermanfaat untuk kepentingan masyarakat, perlu melakukan perubahan status/tukar menukar tanah wakaf yang terletak di Kelurahan Sukaramai II Kecamatan Medan Area Kota Medan Provinsi Sumatera Utara yang akan digunakan untuk pembangunan rumah susun beserta fasilitasnya oleh Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional dengan Tanah Penukar yang terletak di Kelurahan Sukaramai II Kecamatan Medan Area Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
- b. bahwa Keputusan Walikota Medan Nomor: 593/840.K/IX/2017 tanggal 19 September 2017 tentang Tim Koordinasi Penertiban Tanah Wakaf di Kota Medan dan berita acara Tim Penilai Keseimbangan Tanah Wakaf Masjid Amal Silaturrahim di Kelurahan Sukaramai II Kecamatan Medan Area Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tanggal 1 Maret 2018 menyatakan secara administrasi dan data di lapangan tukar menukar tanah wakaf tersebut dinilai sudah seimbang dan rasional sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
- c. bahwa Badan Wakaf Indonesia melalui surat Nomor 013/BWI/A/RS/V/2018 tanggal 25 Mei 2018 telah memberi rekomendasi persetujuan perubahan status/tukar menukar harta benda wakaf tanah Masjid Amal Silaturrahim di Kelurahan Sukaramai II Kecamatan Medan Area Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pemberian Izin Perubahan Status/Tukar Menukar Tanah Wakaf yang Terletak di Kelurahan Sukaramai II Kecamatan Medan Area Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dengan Tanah Penukar yang terletak di Kelurahan Sukaramai II Kecamatan Medan Area Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3107);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6217);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PERUBAHAN STATUS/TUKAR MENUKAR TANAH WAKAF YANG TERLETAK DI KELURAHAN SUKARAMAI II KECAMATAN MEDAN AREA KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA DENGAN TANAH PENUKAR YANG TERLETAK DI KELURAHAN SUKARAMAI II KECAMATAN MEDAN AREA KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

KESATU : Memberikan izin kepada Nazhir Tanah Wakaf Masjid Amal Silaturrahim yang Terletak di Kelurahan Sukaramai II Kecamatan Medan Area Kota Medan Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan perubahan status/tukar menukar harta benda wakaf sebagai berikut:

Tanah wakaf seluas 840 M² (delapan ratus empat puluh meter persegi) yang di atasnya berdiri bangunan Masjid Amal Silaturrahim seluas 192 M² (seratus sembilan puluh dua meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sukaramai II Kecamatan Medan Area Kota Medan Provinsi Sumatera Utara

dengan

Tanah penukar seluas 933 M² (sembilan ratus tiga puluh tiga meter persegi) bagian dari tanah seluas 8.306 M² (delapan ribu tiga ratus enam meter persegi) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01023 tanggal 15 Mei 2017 atas nama Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional yang terletak di Kelurahan Sukaramai II Kecamatan Medan Area Kota Medan Provinsi Sumatera Utara

Di atas tanah penukar akan dibangun Masjid Amal Silaturrahim seluas 442 M² (empat ratus empat puluh dua meter persegi) beserta fasilitasnya sesuai rencana anggaran biaya, desain, dan spesifikasi dalam berita acara Tim Penilai Keseimbangan Tanah Wakaf Masjid Amal Silaturrahim di Kelurahan Sukaramai II Kecamatan Medan Area Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tanggal 1 Maret 2018 dan Berita Acara Kesepakatan Pemindahan Masjid Amal Silaturrahim di Kelurahan Sukaramai II Kecamatan Medan Area Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tanggal 16 Juni 2017 serta Surat Pernyataan Pihak Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional Nomor: Sukaramai/01/1076/07/2017 tanggal 7 Juli 2017.

KEDUA : Perubahan status/tukar menukar tanah wakaf antara Nazhir dengan Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Keputusan ini ditetapkan, Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional tidak melakukan proses peralihan hak atas tanah penukar dimaksud, Keputusan ini dinyatakan batal demi hukum.

KEEMPAT : Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional wajib melaporkan pensertipikatan tanah wakaf sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU kepada Menteri Agama dengan tembusan Badan Wakaf Indonesia, paling lambat 6 (enam) bulan sejak Keputusan ini ditetapkan.

KELIMA : Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib mendayagunakan dengan memanfaatkan tanah wakaf hasil perubahan status/tukar menukar sesuai dengan fungsi dan tujuan wakaf.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 oktober 2018

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN